

(INDIGENOUS WOMEN AND ECOLOGICAL JUSTICE: THE PEREMPUAN AMAN MOVEMENT IN ADVOCATING FOR THE INDIGENOUS PEOPLES BILL)

Taufik Akbar¹, Qurnia Indah Permata Sari²

Universitas Brawijaya Malang

takbar@ub.ac.id¹, qurniaindahpermatasari@ub.ac.id²

Diserahkan tanggal 26 Agustus 2025 | Diterima tanggal 26 Agustus 2025 | Diterbitkan tanggal 02 September 2025

Abstract:

This article examines the strategic role of indigenous women in advancing ecological justice through the PEREMPUAN AMAN movement, particularly in the advocacy for the Indigenous Peoples Bill. Using a qualitative descriptive approach, the study explores how indigenous women experience multiple layers of discrimination, including the loss of land rights, traditional knowledge, inheritance, and exclusion from political participation and development processes. The study highlights how PEREMPUAN AMAN mobilizes resources, builds cross-community solidarity, and frames ecological and gender justice issues as a social movement strategy. Findings reveal that indigenous women are not merely victims of exploitative policies and development but are also key actors in pushing for more inclusive policy transformations. This movement underscores the need to integrate ecological justice and indigenous women's rights into public policymaking.

Keywords: *Indigenous women, ecological justice, environmental governance, PEREMPUAN AMAN, Indigenous Peoples Bill*

Abstrak :

Tulisan ini membahas peran strategis perempuan adat dalam memperjuangkan keadilan ekologis melalui gerakan PEREMPUAN AMAN, khususnya dalam proses advokasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perempuan adat menghadapi berbagai bentuk diskriminasi berlapis, termasuk penghilangan hak atas tanah, pengetahuan tradisional, warisan, serta keterbatasan dalam partisipasi politik dan pembangunan. Studi ini menyoroti bagaimana PEREMPUAN AMAN melakukan mobilisasi sumber daya, membangun solidaritas lintas komunitas, serta melakukan framing isu keadilan ekologis dan gender sebagai strategi gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan adat bukan hanya korban kebijakan dan pembangunan eksploitatif, tetapi juga aktor penting dalam mendorong transformasi kebijakan yang lebih inklusif. Gerakan ini menjadi bukti bahwa keadilan ekologis dan pengakuan terhadap hak perempuan adat harus menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan publik.

Kata Kunci: *Perempuan Adat, Keadilan Ekologis, Tata Kelola Lingkungan, PEREMPUAN AMAN, RUU Masyarakat Adat*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu (Wingnjodipuro, 1983). Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu unsur dari kesatuan masyarakat, maka hukum adat merupakan cabang hukum mandiri yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat. Kedudukan hukum adat setara dengan hukum Islam dan hukum warisan Pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam proses pembentukan hukum nasional tidak mengakomodir asas-asas hukum adat, maka peraturan hukum nasional tersebut tidak sesuai dengan jiwa bangsa. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia (Hadikusuma, 19980).

Masyarakat adat secara khusus mempunyai susunan dan corak yang terbagi dari tiga kelompok, yaitu geneologis, teritorial dan campuran (geneologis-teritorial). Susunan masyarakat adat juga ada yang bersifat fungsional. Namun, masyarakat adat yang bersifat fungsional ini disebutkan secara khusus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Semenjak Maret 2016 PEREMPUAN AMAN memulai inisiatif untuk mencermati Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2013. Perwakilan perempuan adat dari enam region yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi dan Kepulauan Maluku menghadiri “Konsultasi Nasional Perempuan Adat Dalam Rangka Persiapan Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat Perspektif Gender” yang dilaksanakan pada 19-22 April 2016 di Jakarta untuk mendapatkan gambaran mengenai pengalaman dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan adat di komunitasnya (Buletin PEREMPUAN AMAN).

Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis dan mengobservasi lebih lanjut, mengenai seberapa jauh pengawalan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan seberapa besar signifikansi dari gerakan yang dilakukan oleh masyarakat PEREMPUAN AMAN dalam pengawalan RUU Masyarakat adat untuk memperjuangkan haknya sehingga mencapai tujuan perlindungan konstitusi dari negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2006). Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah:

- a. Metode pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pengurus PEREMPUAN AMAN dan perempuan adat yang ikut langsung dalam gerakan menuntut disahkannya RUU Masyarakat adat.
- b. Data sekunder penelitian yaitu dokumen berbentuk tertulis seperti literatur, kebijakan pemerintahan, laporan-laporan kegiatan PEREMPUAN AMAN, arsip-arsip lainnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini nantinya dapat diperoleh dari organisasi terkait.
- c. Informan kunci yaitu ketua umum dari PEREMPUAN AMAN yaitu Ibu Devi Anggraeni, informan utama yaitu Kak Muntaza selaku Direktur Program dan Komunikasi dan informan pendukung yaitu Kak Yuyun Kurniasih dan juga salah satu perempuan adat yang menjadi bagian dari PEREMPUAN AMAN yaitu Kak Yanci Pardede.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perempuan Aman Menghadirkan Hak-Hak Perempuan Adat Masuk Ke Dalam RUU Masyarakat Adat

PEREMPUAN AMAN memulai inisiatif untuk mencermati Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sejak Maret 2016 yang mana RUU Masyarakat Adat tersebut sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2013. Mengingat bahwasannya Naskah Akademik yang tersedia di AMAN masih memosisikan masyarakat adat sebagai entitas yang homogen, sedangkan di dalam komunitas adat terdapat lapisan sosial berdimensi ras, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, status keluarga, kelas, dan sebagainya. Naskah Akademik RUU ini nyatanya belum memuat dan mencantumkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak perempuan adat sebagai salah satu kelompok di dalam komunitas adatnya yang memiliki peran dan fungsi-fungsi sosial yang diemban.

Dalam UU No. 7 Tahun 1984 yang menjadi rujukan legal untuk mengapuskan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia pun masih absen dalam mengakomodir hak-hak dan kebutuhan khusus perempuan adat. Pengurusan hak-hak perempuan masih terbatas pada pengaturan hak individu perempuan sebagai warga negara tetapi belum mampu menyentuh perlindungan hak kolektif. Sehingga dari hasil Konsultasi Nasional dan regional yang dilaksanakan oleh PEREMPUAN AMAN telah menjaring pengalaman perempuan adat yang teridentifikasi

mengalami berbagai jenis pelanggaran hak-hak perempuan adat baik oleh Negara, Korporasi maupun oleh komunitas adatnya, sebagai berikut:

1. Penghancuran Hak Perempuan Adat atas Kedaulatan Pangan dan Energi

Umumnya, perempuan adat bekerja dengan teknologi yang rendah emisi, berkelanjutan dan terbarukan. Tetapi saat ini dengan alasan efisiensi dan produktifitas peralatan pertanian telah digantikan oleh berbagai jenis mesin, tenun ATBM digantikan oleh mesin, sudah tersedia canting listrik untuk membuat dengan alasan efisiensi dan produktifitas maka teknologi yang digunakan perempuan adat beralih teknologi yang menjauh kemampuan perempuan melakukan kontrol atas sumber energinya.

Situasi ini diperparah oleh laju modernisasi yang masuk ke kampung telah memadamkan daya kedaulatan atau kemampuan perempuan adat atas pangan dan energi. Perempuan adat semakin tergantung dengan produk-produk dari luar kampungnya. Kondisi ini kemudian mengakibatkan perempuan adat harus menempuh jarak yang jauh bahkan dengan berjalan kaki untuk bisa mendapatkan kebutuhan pangan dan energi keluarga dan komunitas adatnya.

2. Pengurangan Hak Perempuan Adat atas Pengetahuan

Hadirnya industri ekstraktif di dalam wilayah masyarakat adat juga memberikan dampak yang sulit terhadap perempuan adat untuk menemukan bahan baku membuat anyaman, pewarna alami untuk tenun. Kehilangan wilayah kelola yang menjadi tempat untuk mempraktikkan, mengembangkan pengetahuan atau reproduksi mengenai pengelolaan sumber daya alam telah mengikis pengetahuan perempuan adat. Sehingga hal ini akan memungkinkan hilangnya tradisi dan pewarisan pengetahuan kepada generasi yang lebih muda.

3. Penghilangan Hak Perempuan Adat atas Rasa Aman dan Bebas dari Prostitusi serta Penjualan Manusia

Hadirnya industri ekstraktif berskala luas seperti tambang dan perkebunan kelapa sawit di atas wilayah adat menyebabkan bisnis prostitusi hadir di dalam kampung-kampung masyarakat adat. kemiskinan yang menjerat perempuan adat serta godaan produk simbol modernisasi menyebabkan tak sedikit perempuan adat terjerumus masuk sebagai pekerja seks di dalam bisnis prostitusi tersebut.

4. Pengabaian Hak Perempuan Adat dalam Berpartisipasi dan Memberikan Suara di Dalam Pembangunan

Masuknya industri ekstraktif di dalam wilayah masyarakat atau kerap disebut sebagai pembangunan mengeklusi keterlibatan dan suara dari perempuan adat. ketika hak perempuan adat untuk berpartisipasi dan memberikan suara di dalam pembangunan tidak dipenuhi maka perempuan adat secara otomatis tidak mampu menentukan nasibnya sendiri. Para perempuan adat di hadapan Negara kerap kali tidak diperhitungkan partisipasi dan suaranya di dalam pembangunan. Sekalipun dilibatkan, cenderung hanya sekedar 'formalitas' bukan menekankan partisipasi utuh dari perempuan adat.

Semakin tergesurnya peran perempuan adat sebagai penjaga ketahanan hidup komunitasnya akibat dari perubahan drastis wilayah kelola perempuan adat menjadi perkebunan monokultur, pertambangan, Taman Nasional dan berbagai proyek lain secara masif yang tidak meletakkan perempuan adat sebagai salah satu aktor yang mengelola, memanfaatkan dan juga merawat sumber-sumber hidup masyarakat adat.

5. Pengabaian Hak Perempuan Adat atas Waris

Di Sulawesi Tengah, perempuan adat pada dasarnya memiliki hak waris. Hanya saja, hak itu bisa dicabut apabila perempuan adat menikah dengan laki-laki yang status sosial keluarganya berbeda dengan keluarga si perempuan. Pengalaman perempuan adat di Pamona, Sulawesi Tengah menjelaskan bagaimana status keluarga masih erat kaitannya dengan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Walaupun perempuan adat dalam tradisinya memiliki hak waris, namun pengaturan di dalam ranah keluarga masih didominasi oleh pihak suami. Tradisi yang menekankan bahwa perempuan adalah orang yang harus menghargai lelaki atas suami, membenarkan tidak dilibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Nyatanya dalam ranah keluarga pun, perempuan adat terutama yang menikah juga masih mendapatkan perlakuan diskriminasi.

6. Penghilangan Hak Perempuan Adat untuk Bebas dari Kekerasan Berbasis Tradisi

Tradisi yang menekankan perempuan wajib tunduk kepada suami juga memosisikan perempuan adat rentan pemerkosaan dalam pernikahan. Selain itu, perempuan adat pun rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual di ranah keluarga. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan adat erat hubungannya dengan mahar pernikahan. Intimidasi dan diskriminasi terhadap perempuan adat tidak hanya dialami oleh perempuan yang sudah menikah saja namun juga perempuan adat yang masih di bawah umur.

7. Pengurangan Hak Perempuan Adat dalam Partisipasi Politik

Perempuan adat juga memiliki keterbatasan dalam turut berpartisipasi di dalam ranah politik. Tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang diperuntukan perempuan dalam partisipasi politik tidak menjadi ruang bagi perempuan adat. Batasan terkait tingkatan pendidikan formal dalam bursa pencalonan kerap membatasi perempuan adat untuk terlibat. Mengingat banyaknya dalam komunitas adat, para perempuan jauh dari akses pendidikan formal.

8. Hak Perempuan Adat dalam Menjalankan Agama Leluhur serta Hak Perempuan Adat untuk Mendapatkan Pengakuan dan Tanda Identitas sebagai Warganegara

Pernikahan secara adat yang berlandaskan pada agama leluhur masih banyak ditemui di dalam komunitas adat di Indonesia. Namun dalam kacamata negara, pernikahan secara adat ini tidak diakui sebagai pernikahan yang formal ataupun sah. Sehingga, pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan akte nikah dari negara. Keengganan negara untuk mengakui dan memberikan tanda identitas atas pernikahan secara adat tersebut pada gilirannya merentankan posisi anak-anak adat yang lahir dari pernikahan secara adat. Pelanggaran hak-hak perempuan adat yang sedikitnya

telah diurai di atas menunjukkan bahwa perempuan adat mengalami diskriminasi berlapis baik dari negara, komunitas adat maupun keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya perempuan adat belum dilihat seutuhnya sebagai pengampu hak baik sebagai bagian dari warganegara Republik Indonesia dan bagian dari komunitas adat.

B. Elemen Gerakan PEREMPUAN AMAN

Di sebuah kampung adat bernama Sugapa, Sumatera Utara, Nai Shinta Sibarani dan 9 inang (perempuan) lainnya berjuang mneyelamatkan tanah warisan Raja Sidomdom Baringbing seluas 52,6 hektar dari ancaman perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Inti Indorayon Utama. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut ke kepada pihak Bupati dan DPRD Tapanuli Utara, mereka malah dipersalahkan. Sebab, tanah-tanah itu dianggap sudah diserahkan oleh para suami pada perusahaan. Sementara, para perempuan dianggap tidak punya hak atas tanah.

Sistem politik dan sistem administratif kerap menempatkan perempuan dalam posisi tidak penting. Misalnya, terminologi kepala keluarga yang di kepala banyak orang atau secara administratif kalau suami belum meninggal maka tidak mungkin perempuan menjadi kepala keluarga. Selain itu, banyak ajaran baru yang masuk ke dalam masyarakat adat yang menempatkan perempuan itu memang menjadi tidak bebas. Menjadi banyak pembatasan-pembatasan baru dan celakannya nilai-nilai baru yang tadinya sangat menempatkan perempuan mandiri dan otonom dalam mengambil keputusan, sekarang harus bergantung pada laki-laki dan menunggu keputusan laki-laki. Berangkat dari beberapa kasus yang terjadi terhadap perempuan adat dan juga cerita perjuangan perempuan adat, membangkitkan semangat perempuan adat lainnya untuk turut berjuang menyuarakan keadilan untuk perempuan adat.

Beberapa perjuangan perempuan adat telah berhasil, ini membuktikan bahwasanya perempuan adat juga bisa memperjuangkan hak-haknya, hanya saja perempuan adat kurang memiliki wadah dan penguat untuk dapat menunjukkan suaranya, ini menjadi kesempatan untuk perempuan adat bersama PEREMPUAN AMAN untuk sama-sama bergerak dan berhasil baik di komunitasnya sendiri maupun negara untuk dapat terlihat dan setara.

Dengan demikian pula, perempuan adat bersama dengan PEREMPUAN memiliki kesempatan lebih besar untuk bergerak membawa tuntutan perempuan adat dan memasukkan tuntutan atau hak yang harus perempuan adat dapatkan ke dalam RUU Masyarakat Adat, karena PEREMPUAN AMAN saat ini merupakan organisasi sendiri, khusus untuk mewadahi para perempuan adat. Tentunya PEREMPUAN AMAN bekerja sesuai dengan visi dan misi yang sudah disusun bersama dengan perempuan adat. Berkumpulnya perempuan adat di dalam PEREMPUAN AMAN juga memperkuat peran mereka, semakin banyak maka semakin berani pula para perempuan adat menyampaikan aspirasinya, tidak lagi bergantung dengan AMAN.

C. Mobilisasi Sumber Daya

1. Sumber Daya Non Materil

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wadah organisasi perempuan adat, tentunya PEREMPUAN AMAN juga membutuhkan sumber daya dalam mendukung dan mendorong gerakan mereka baik di dalam PEREMPUAN AMAN. Sumberdaya yang mereka miliki saat ini tentunya anggota PEREMPUAN AMAN yang merupakan individu perempuan adat yang tersebar di seluruh nusantara yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN yang menyetujui Statuta PEREMPUAN AMAN.

Selain anggota, PEREMPUAN AMAN tentunya memiliki pengurus organisasi, yaitu terdiri dari Pengurus Pusat disingkat PP yang berada ditingkat Nasional yang melingkupi seluruh wilayah persebaran anggota PEREMPUAN AMAN di seluruh Nusantara. Selain sumberdaya dari internal mereka sendiri, saat ini PEREMPUAN AMAN berkerjasama dengan 18 organisasi dan individu-individu sebagai pendukung dan pemerhati masyarakat adat, lingkungan, sumberdaya alam, jaringan kerja perempuan dan perempuan adat membentuk Koalisi Pengawal RUU Masyarakat Adat. Diantaranya: AMAN, Debwatch Indonesia, HUMA, Jurnal Perempuan, KALYANAMITRA, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KOMNAS PEREMPUAN, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), LAKPESDAM NU, MERDESA INSTITUT, PPMAN, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), SAMDHANA, SAWIT WATCH, SATUNAMA, The Asia Foundation (TAF), WALHI dan YLBHI.

2. Sumber Daya Materil

Sumber daya materil merupakan sumber daya bersifat modal atau finansial. Di dalam Statuta PEREMPUAN AMAN, para anggota membayar iuran wajib anggota dalam bentuk barang dan atau uang yang besarnya senilai minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan. Mekanisme penarikan, pengaturan dan pemberlakuan iuran anggota wajib dilakukan oleh Ketua Umum dan atau bersama-sama dengan pengurus wilayah pengorganisasian yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat.

3. Analisis Mobilisasi Sumber Daya

Dalam 3 tahun, 2012-2015, PEREMPUAN AMAN sebagai wadah organisasi perempuan adat bekerja. Mulai banyak perempuan adat yang tergabung dalam PEREMPUAN AMAN. Para pengurus PEREMPUAN AMAN bekerja keras untuk memperluas dan memperbanyak keanggotaan yang dikonsolidasikan ke dalam wilayah pengorganisasian. Merujuk pada mekanisme pengesahan anggota, PEREMPUAN AMAN pada tahun 2015 tercatat telah memiliki keanggotaan sebanyak 615 anggota.

Pada masa ini mulai banyak pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh para pengurus untuk penguatan perempuan adat. Di lingkup internasional, PEREMPUAN AMAN juga banyak terlibat dalam even-even penting. Tentunya PEREMPUAN AMAN tidak dapat berdiri tanpa sumberdaya internal maupun eksternal. Dukungan dari berbagai pihak dan organisasi lain membantu PEREMPUAN AMAN agar jaringannya meluas dan lebih dikenal di kalangan umum,

menunjukkan keesistensian perempuan adat. Tidak hanya itu, PEREMPUAN AMAN tidak henti mendapat dukungan baik secara moral ataupun finansial dalam mengawal RUU Masyarakat Adat.

4. Framing

Perempuan adat telah secara serius mendapat dampak dari penjajahan, konflik sumberdaya, pemukiman kembali dan penindasan secara paksa dari komunitas komunitas perempuan adat, dan hukum yang diskriminatif. Dalam kawasan dimana konflik terjadi, perempuan adat seringkali menjadi korban pertama dari intimidasi, kekerasan dan perusakan keanekaragaman hayati secara sumberdaya alam. Perempuan adat juga mengalami rendahnya akses terhadap keadilan, baik di dalam komunitas, organisasi dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih sangat minim dari perspektif gender, belum dapat memenuhi rasa keadilan dan keberpihakan pada perempuan adat. Pengabaian terhadap hak-hak perempuan adat sebagai warga negara menyebabkan perkawinan adat tidak diakui, tertutupnya akses terhadap akta kelahiran, penyangkalan hak waris, diskriminasi dalam pendidikan dan pelecehan terhadap agama leluhur yang kami anut.

Yang dilakukan oleh PEREMPUAN AMAN dalam mengajak atau menarik perempuan lain agar ikut tergabung dalam PEREMPUAN AMAN yaitu perempuan-perempuan adat yang menjadi perwakilan tiap daerah mengumpulkan perempuan-perempuan adat lainnya untuk mengadakan diskusi di kampung-kampung, menjelaskan hak-hak perempuan adat yang seharusnya mereka dapatkan, saling bercerita akan permasalahan apa yang mereka hadapi, mengajak untuk berani mengeluarkan pendapat serta menawarkan bantuan yang mereka butuhkan. Menyerukan semangat perjuangan perempuan adat juga kerap dilakukan PEREMPUAN AMAN untuk menunjukkan bahwa perempuan adat pun harus dapat memperjuangkan dirinya sendiri, pendekatan-pendekatan tersebut banyak menarik perempuan adat untuk bergabung ke dalam PEREMPUAN AMAN baik muda maupun tua.

D. Perjalanan Perempuan Aman Mengawal RUU Masyarakat Adat

PEREMPUAN AMAN mulai melakukan kerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP). Dengan memanfaatkan situasi tidak masuknya Draft RUU Masyarakat Adat ke dalam Prolegnas tahun 2016, kesempatan ini diambil untuk melakukan beberapa Focus Group Discussion (FGD) untuk mengeluarkan Naskah Akademik berperspektif gender sebagai bahan untuk melengkapi Draft RUU Masyarakat Adat yang belum memiliki isu gender yang kuat. Kerjasama yang dilaksanakan UNDP dan PEREMPUAN AMAN telah melakukan FGD sebanyak 3 kali:

1. Konsultasi Publik yang dilaksanakan April 2016 di hotel Akmani dari hasil konsultasi ini dihadiri oleh 27 Perempuan Adat seluruh nusantara.
2. Konsultasi yang dilaksanakan di Region Kalimantan Juni 2016 di Hotel Palangkaraya dihadiri oleh 22 perempuan adat di region Kalimantan.

3. Dari dua konsultasi di atas, PEREMPUAN AMAN mencapai satu kesimpulan untuk melakukan Seminar Nasional Agustus di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 30 perempuan adat seluruh nusantara.

Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 2 Juli 2018 masa persidangan V 2017-2018 memutuskan, RUU Masyarakat Adat dibahas Badan Legislasi. Sayangnya, sampai akhir masa jabatan DPR 2014-2019, pemerintah tak menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada DPR. Alhasil, pembahasan RUU Masyarakat Adat tak selesai. Dan saat ini, di tahun 2020, RUU Masyarakat Adat ini kembali masuk agenda prioritas program legislasi nasional (Nugraha, 2019).

E. Hambatan Internal PEREMPUAN AMAN

Sebagai organisasi yang ikut serta melakukan pengawalan RUU masyarakat Adat PEREMPUAN AMAN terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh PEREMPUAN AMAN, yaitu:

1. Bagian Substansi mengenai pemahan gender. menuangkan kata kesetaraan gender jadi tantangan tersendiri serta menjadi perdebatan panjang tidak hanya didalam pembahasan di tingkat negara namun didalam pergerakan masyarakat adat. Kemudian, dari sisi keikutsertaan PEREMPUAN AMAN sering mengalami keterbatasan informasi dalam setiap pembahasan RRU Masyarakat Adat yang ada di setiap DPR.
2. Terkait hadirnya PEREMPUAN AMAN di ruang publik. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor yang signifikan sehingga menghambat gerak organisasi PEREMPUAN AMAN dalam mengawal RUU Masyarakat Adat.
3. Di dalam Komunitas perempuan adat dipandang seabgai elemen yang tidak terlihat. Karena mereka diposisikan sebagai pihak yang menerima apa saja yang diributkan oleh kaum laki-laki. Serta kurang terorganisirnya perempuan adat sehingga kaum laki - laki melengkapi dominasi yang sudah terkontruksi.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Perempuan adat merupakan bagian dari masyarakat adat, sehingga ketika masyarakat adat memperjuangkan haknya dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga harus memperjuangkan hak perempuan adat sebagai salah satu elemen dalam masyarakat adat itu sendiri. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa naskah RUU Masyarakat Adat yang di susun pertama kali oleh AMAN dan jajarannya tidak membahas perempuan adat, padahal dalam masyarakat adat sendiri perempuan adat juga membutuhkan perlindungan bahkan dalam komunitasnya sendiri. Kekerasan, diskriminasi, suara tidak diperhitungkan, perampasan hak

wilayah adat dan tanah, perampasan pengetahuan dari sumber daya alam dan konflik-konflik lainnya terjadi terhadap perempuan adat. Berawal dari beberapa perempuan adat yang memberanikan diri untuk bergerak sampai mengajak perempuan-perempuan adat yang lain untuk ikut memperjuangkan hak dirinya dan hak kolektif perempuan adat, mereka mulai berjuang untuk menyuarkan keadilan untuk diri mereka.

Perempuan-perempuan adat ini memulai dengan ikut tergabung dalam AMAN, kemudian berdiri sendiri dengan PEREMPUAN AMAN untuk dapat memperjuangkan hak mereka secara lebih spesifik, terutama untuk dapat menyuarkan keadilan terhadap mereka di dalam naskah RUU Masyarakat Adat. Pergerakan PEREMPUAN AMAN dimulai dengan melakukan konsultasi nasional berupa FGD yang menghasilkan Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat berperspektif gender. Kemudian hasil dari Naskah Akademik dijadikan sebagai bahan untuk melakukan putaran diskusi ke jaringan organisasi perempuan untuk melakukan lobi-lobi bersama jaringan gerakan Masyarakat Adat.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih jauh dari kata sempurna, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan diperdalam dalam menganalisis sebuah gerakan sosial. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penelitian bertema yang sama lebih baik melalui pemdekatan-pendekatan yang lebih modern dalam menganalisa permasalahan gerakan sosial. Banyak teori yang bisa dijadikan rujukan untuk menjadi pisau analisis gerakan sosial, mulai dari Giddens, Sydney Tarrow, ataupun tokoh lainnya dari yang paling lama hingga terbaru. Namun perlu dijadikan catatan ialah tantangan zaman akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang akan terus berkembang. Hal tersebut yang akan membuat kita juga terus berhadapan dengan banyaknya inovasi-inovasi gerakan sosial di masa mendatang. Gerakan sosial yang menggunakan tiga rangkaian model analisis mulai dari Struktur Kesempatan Politik, Mobilisasi Sumber Daya, dan Framing.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. (19980). *Pokok-pokok pengertian hukum adat*. Bandung Alumni 1980.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, I. (2019). RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak. *Mongabay.Co.Id*. <https://mongabay.co.id/2019/12/13/ruu-masyarakat-adat-masuk-prolegnas-2020-berikut-masukan-para-pihak/>
- Rusmanto, J. (2012). *Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahan*. Zifatama Publishing.
- Sukmana, O. (2013). Konvergensi Antara Resource Mobilizationtheory Dan Identityoriented Theorydalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 39-62.

Taqwaddin. (2010). *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (MUKIM) di Provinsi Aceh* [Universitas Sumatera Utara].
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/41668>